



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman 165 Telp. (0283) 672872 Brebes 52212
Laman: bpbdbrebesan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 168/0008 / I / 2026

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 000.8.3.4/168/II/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 550/133 Tahun 2017 tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



[Handwritten Signature]
Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BREBES
NOMOR : 168/10008/t / 2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

**DAFTAR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Sosial	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala BPBD Kabupaten Brebes	Atasan PPID
3.	Sekretaris BPBD	PPID Pembantu
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Sengketa Informasi		
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Ketua
2.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Bidang Kedaruratan dan Logistik	Sekretaris
3.	Staf Pusdalops BPBD Kabupaten Brebes	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ketua
2.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
3.	Penyuluh Bencana	Anggota
4.	Staf Pusdalops BPBD Kabupaten Brebes	Anggota

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



[Signature]
Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BREBES

NOMOR : 168/0008/1 / 2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informai publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	Pejabat Pegelora Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik; g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; h. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; i. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 05 Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDHI DARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680210 198803 1 004

STRUKTUR ORGANISASI PPID KABUPATEN BREBES
PPID PEMBANTU BPBD KABUPATEN BREBES

